



P U T U S A N
NOMOR 23/PID.SUS/2012/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Machmudi ;
Tempat lahir : Jepara (Jawa Tengah) ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/28 November 1954 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Marsan Timur Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan

Pekanbaru ;

A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Pendidikan : Sarjana Peternakan (S 1) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mujali Prayogo, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Law Office Mujali Prayogo, SH & Partners, beralamat Jln. Jenderal. Sudirman No. 125 Lt. III Telp. Fax (0761) 7870031 Hp. 0812 752 6152 Komp. BRI Tangkerang-Pekanbaru, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal.3 dari 1 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Desember 2012 Nomor 16/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 April 2012 No.Reg.Perk PDS-10/PSP/04/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MACHMUDI sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil pada Dinas Peternakan Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau, Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 2 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Riau di Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Propinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan nilai sebesar Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan

Hal.3 dari 2 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat.

- Bahwa Penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dalam propinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Propinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) Orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor Ternak kerbau Pejantan, dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2i Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang ;
 - b. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia lelang Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan

Hal.3 dari 3 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun anggaran 2008,

terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru sebagai Pemenang lelang/Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak didalam Propinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru kemudian pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun anggaran 2008 dengan Surat Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.

- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp.829.033.700. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Propinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 207.258.425. (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 Hari kalender terhitung

Hal.3 dari 4 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan pelaksanaan pekerjaan

tersebut sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08. (pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua tanggal 03 September 2008).

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak kerbau tersebut, GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekabnaru telah mengajukan permintaan Pembayaran uang muka kerja melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.248.710.110 yaitu sebesar 30 % dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut GUSTAFIF JUHRIANTO, SE telah menerima uang muka kerja pada tanggal 04 Nopember 2008 sebesar 244.979.458 setelah dipotong PPN dan PPH.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan ternak kerbau pejantan tersebut yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Pelaksana kegiatan dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh GUSTAFIF JUHRIANTO, SE, sehingga Saksi Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM telah menanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa ada pengontrolan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan

Hal.3 dari 5 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan langsung kelapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh Saksi

GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan yaitu sebesar 100 %, sedangkan Ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dari Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan Spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan didalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan ternak kerbau Pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Propinsi Riau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa serta meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua untuk memastikan agar pelaksanaan proyek pengadaan kerbau yang

Hal.3 dari 6 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE dapat berjalan dengan benar

sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa.

Dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tugas dengan mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut yang seharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke lapangan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE berjalan tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang seharusnya, dan kondisi tersebut menimbulkan kesempatan bagi saksi GUSTAFIF JUHRIANTO untuk menjalankan proyek pengadaan Ternak kerbau tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dengan cara tidak menyalurkan seluruh Ternak kerbau kepada kelompok tani di desa Bangun Purba Timur Jaya sementara pembayaran biaya Proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2008 kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan Tugas dan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan **melawan hukum**, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Riau

Hal.3 dari 7 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 207.258.425,- (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MACHMUDI sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil pada Dinas Peternakan Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau, Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 2 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun anggaran 2008, pada tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Propinsi Riau di Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak kerbau Pejantan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02

Hal.3 dari 8 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun Perencanaan Pengadaan barang/jasa ;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan Produksi dalam negeri dan peningkatn pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil , serta kelompok masyarakat ;
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan /pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Gubernur Propinsi Riau dengan Berita Acara Penyerahan melalui Pengguna Anggaran ;
- Menanda tangani pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa Ir. MACHMUDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Propinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan nilai sebesar Rp. 990.000.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat.
- Bahwa Penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Propinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) Orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor Ternak kerbau Pejantan dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima

Hal.3 dari 10 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2i Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang ;
 - b. Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia lelang Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun anggaran 2008, terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru sebagai Pemenang lelang/Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak didalam Propinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada Gustafif Juhrianto, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru kemudian pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Gustafif Juhrianto, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun anggaran 2008 dengan Surat Nomor : UM.050/PL-

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.

- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp.829.033.700. (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Propinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 207.258.425. (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 Hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08. (pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua tanggal 03 September 2008).
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak kerbau tersebut, GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekabnaru telah mengajukan permintaan Pembayaran uang muka kerja melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.248.710.110 yaitu sebesar 30 % dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut GUSTAFIF JUHRIANTO, SE telah menerima uang muka kerja pada tanggal 04 Nopember 2008 sebesar 244.979.458 setelah dipotong PPN dan PPH.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengendalian

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan ternak kerbau pejantan tersebut yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku Pelaksana kegiatan dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh GUSTAFIF JUHRIANTO, SE, sehingga Saksi Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM telah menanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa ada pengontrolan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung kelapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan yaitu sebesar 100 %, sedangkan Ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dari Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan Spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan didalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008.

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan ternak kerbau Pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Propinsi Riau mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa serta meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua untuk memastikan agar pelaksanaan proyek pengadaan kerbau yang dilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tugas dengan mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut yang seharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke lapangan, hal tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE berjalan tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang seharusnya, dan kondisi tersebut menimbulkan kesempatan bagi saksi GUSTAFIF JUHRIANTO untuk menjalankan proyek pengadaan Ternak kerbau tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor 001/GBS Kontrak/V/2008

Hal.3 dari 14 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dengan cara tidak menyalurkan seluruh Ternak kerbau kepada kelompok tani di desa Bangun Purba Timur Jaya sementara pembayaran biaya Proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2008 kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan Tugas dan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan **Menyalahgunakan kewenangan**, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp. 207.258.425,- (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 Juli 2012 No.Reg.Perkara PDS-10/PSP/03/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Membebaskan Terdakwa **Ir. MACHMUDI** dari Dakwaan Primair ;

Hal.3 dari 15 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



2. Menyatakan Terdakwa **Ir. MACHMUDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. MACHMUDI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta juta rupiah) subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan, serta dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No : KPTS.34/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
 3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing);

Hal.3 dari 16 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



- 4.1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No: 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
- 5.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
- 6.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
- 7.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
- 8.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K21 Tahun Anggaran 2008;
- 9.1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No : UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No : 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada

Hal.3 dari 17 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

10. 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 Tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

11. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu tahun Anggaran 2008;
12. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba, Rohul ;
13. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
14. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
15. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau tahun 2008;
16. 1 (satu) buku Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2007;

Hal.3 dari 18 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



17. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang milik Daerah;
18. 1 (satu) set fotocopi peraturan Daerah Propinsi Riau No. 14 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan;
19. 1 (satu) set fotocopi pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Propinsi Riau;
20. 4 (empat) ekor Ternak kerbau Pejantan ;

Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara yang sama yaitu terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDINA, MM ;

6. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000. (Lima ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 September 2012 Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Ir. MACHMUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
 3. Menyatakan terdakwa **Ir. MACHMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
 4. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Mentapkan barang bukti berupa :

Hal.3 dari 19 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No : KPTS.34/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
2. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
3. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing);
4. 1 (satu) set Fotocopy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 050. UM/Disnak-SK/Revisi/4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No: 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;
5. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 Tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

Hal.3 dari 20 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

7.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

8. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No : 477/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K21 Tahun Anggaran 2008;

9. 1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No : UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No : 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

10. 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 Tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;

11.1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu tahun Anggaran 2008;

Hal.3 dari 21 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



12. 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba, Rohul ;
13. 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
14. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) tahun 2008, Pemerintah Propinsi Riau Dinas Peternakan;
15. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau tahun 2008;
16. 1 (satu) buku Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2007;
17. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang milik Daerah;
18. 1 (satu) set fotocopi peraturan Daerah Propinsi Riau No. 14 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan;
19. 1 (satu) set fotocopi pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Propinsi Riau;
20. 4 (empat) ekor Ternak kerbau Pejantan ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDIANA, MM ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000. (lima ribu rupiah) ;
5. Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta-Pid.Sus/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera

Hal.3 dari 22 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada

tanggal 07 September 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 September 2012 Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2012 ;

6. Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta-Pid.Sus/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 September 2012 Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penaihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 September 2012 ;
7. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2012, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 ;
8. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 September 2012, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dengan delegasi melalui Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan surat tertanggal 28 September 2012 ;
9. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2012,

Hal.3 dari 23 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dengan delegasi melalui Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan surat tertanggal 05 Oktober 2012 ;

Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 September 16 2012 Nomor: W4.U.1/6532/HN.01.10/IX/2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 05 September 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah bahwa hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, bersifat kurang mendidik,

Hal.3 dari 24 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hukuman dirasakan ringan, Terdakwa Ir. Machmudi dan masyarakat akan melakukan perbuatan yang sama dan sebaliknya kalau hukumannya diperberat, Terdakwa Ir. Machmudi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Machmudi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta fakta hukum atau fakta fakta persidangan, karena Terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pekerjaan oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Drs. H.R. Erisman Msi, Terdakwa Ir. Machmudi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran kepada rekanan, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Drs. H. R. Erisman MSi sehingga pertanggung jawaban dalam perkara ini tidaklah cukup ditujukan kepada diri Terdakwa Ir. Machmudi saja tetapi juga kepada Saksi Syahrial SP MM selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Drs. H. R. Erisman Msi selaku Pengguna Anggaran ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru jelas keliru dalam mempertimbangkan unsur kerugian Negara, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ir. Machmudi sebesar Rp. 207.258.425.- (dua ratus tujuh juta dua ratus limapuluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sementara dalam pertimbangan hukum majelis Hakim kerugian Negara hanya sebesar Rp. 94.758.425.- (sembilan

Hal.3 dari 25 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dan telah terbukti dipersidangan, bahwa besarnya kerugian Negara seperti yang didakwakan Penuntut Umum tidak melalui audit oleh lembaga resmi yang berwenang berdasarkan undang-undang, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi keliru dan harus ditolak;

3. Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sudah termuat didalam memori banding yang juga diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa Ir. Machmudi serta kontra memori banding Terdakwa Ir. Machmudi, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeberikan pertimbangan sbagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding/keberatan dari Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru bahwa disamping hal hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sudah cukup sesuai dan adil bila dibandingkan dengan putusan putusan tindak pidana korupsi lainnya yang telah ada, dan mengingat pula kerugian negara didalam perkara Terdakwa Ir. Machmudi hanya Rp. 94.758.425.- (sembilan puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa memori banding/keberatan dari Terdakwa Ir. Machmudi angka 1, bahwa pertanggungjawaban perkara ini tidak cukup hanya dibebankan kepada Terdakwa Ir. Machmudi tapi juga kepada Drs. H. R. Erisman MSi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran dan

Hal.3 dari 26 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial SP MM selaku PPTK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) dalam hal ini berpendapat bahwa hukum pidana menganut azas personal liability artinya pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana dibebankan kepada masing masing orang atau pelaku secara proporsional sesuai kualitas perbuatannya dan untuk menentukan agar Drs. H. R. Erisman MSi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran dan Syahrial SP MM selaku PPTK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) juga sebagai orang yang ikut bertanggung jawab adalah diluar kapasitas dan kewenangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa memori banding/keberatan Terdakwa Ir. Machmudi angka 2, tentang jumlah kerugian Negara yang belum di audit oleh lembaga yang berwenang menurut undang undang, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam putusannya pada halaman 177 sehingga keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 05 September 2012 sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ir. Machmudi telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal.3 dari 27 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 05 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Abdul Kadir,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu,SH.MHum. dan KA. Syukri SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Anggraini SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;
Ketua ;

Hakim

Hal.3 dari 28 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sukarman Sitepu SH Mhum.
Kadir SH.MH

H. Abdul

KA. Syukri SH.

Panitera Pengganti ;

Teti Anggraini SH.

Hal.3 dari 29 hal. Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)